

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia seperti wawancara atau juga didapat dari perilaku yang nyata, sehingga memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>0</sup> Dengan kata lain Penulis meneliti secara langsung serta menggali data mengenai dampak perkawinan syarifah dengan non *Sayyid* terhadap hubungan keluarga.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, maka landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang cenderung menggunakan analisa dan bersifat deskriptif.

---

<sup>0</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul serta permasalahan. Pada penelitian ini, lokasi yang Penulis ambil adalah di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Alasan Penulis memilih lokasi tersebut, karena di daerah tersebut terdapat pasangan suami istri yang menikah tidak *sekufu*, sehingga memiliki dampak pada hubungan keluarga dan sepengetahuan Penulis di lokasi ini belum pernah diteliti, walaupun sudah pernah diteliti, namun penelitian dilihat pada sisi masalah dampak perkawinan syarifah dengan non *Sayyid* terhadap hubungan keluarga.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah informan atau responden yang memberikan data di lapangan.<sup>0</sup> Subjek pada penelitian ini ialah informan penelitian yang terdiri dari suami, istri, keluarga suami dan istri, serta masyarakat.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.<sup>0</sup> Objek pada penelitian ini ialah dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* Terhadap hubungan keluarga.

---

<sup>0</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 147.

<sup>0</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 122.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Data ialah sesuatu yang digali dalam penelitian. Adapun data pada penelitian ini ialah:

- a. Gambaran kehidupan rumah tangga syarifah dengan non *Sayyid*.
- b. Dampak perkawinan syarifah dengan non *Sayyid* terhadap hubungan keluarga.

##### 2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.<sup>0</sup> pada penelitian ini adalah seorang informan, yaitu orang yang diminta memberikan suatu pernyataan, pendapat, atau fakta, dalam penelitian ini informannya adalah salah satu kaum *Alawiyyin* dan salah satu *Ahwal* yang melakukan perkawinan tidak *sekufu*'. Penulis menggunakan informan dari pihak keluarga dan masyarakat yang berjumlah 6 orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara, wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara bebas dan terbuka, dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai

---

<sup>0</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis**

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Edditing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- c. Deskripsi, yaitu memaparkan data mengenai kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

### 2. Analisa Data

3. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk memperoleh hasil dari penelitian. Maka dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori dari bab sebelumnya, sehingga diketahui apa dampak perkawinan syarifah dengan non *Sayyid* terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu